



**PENETAPAN**

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik), dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**NAWIR BIN NONCI**, tempat dan tanggal lahir Ranoeya, 14 Mei 1945, agama Islam, pendidikan Petani, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H. dan Ahiyar, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKASI LAW FIRM beralamat kantor di Jl. Inolobunggadue II, Perumahan Tumpas Residen, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email [hendrik86.advokat@gmail.com](mailto:hendrik86.advokat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SK.Adv/2024 tertanggal 30 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 111/SK/2024/PA.Una. tertanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una tanggal 02 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1987 telah meninggal dunia **NONCI Bin DAENG BASO** di Desa Ranoeya Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7402-KM-20092022-0002;
2. Bahwa Alm. **NONCI Bin DAENG BASO** adalah anak dari pernikahan dari Alm **Daeng Baso (bapak)** dan Alm. **Yone (ibu)** yang keduanya telah meninggal dunia dan sudah tidak diketahui tahun, bulan dan tanggal kematiannya;
3. Bahwa elain itu, Almarhum Nonci bin Daeng Baso juga memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang telah lebih dulu meninggal dunia yaitu bernama:
  - 3.1. Alwi bin Daeng Baso;
  - 3.2. Sudin bin Daeng Baso, dan;
  - 3.3. Mapaita bin Daeng Baso;
4. Bahwa sebelum Alm. **NONCI Bin DAENG BASO** meninggal dunia sebelumnya telah menikah dengan wanita bernama **Alm. NDEENO Binti WALIMBOTE** yang tanggal pernikahannya sudah tidak diingat lagi dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama:
  - **NAWIR Bin NONCI**, (anak laki – laki kandung);
5. Bahwa **Alm. NDEENO Binti WALIMBOTE**, sebelumnya telah lebih dulu meninggal dunia yakni pada tanggal 12 November 1985 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7402-KM-20102023-0001;
6. Bahwa Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris khusus untuk mengurus proses penerbitan sertifikat di lahan Milik Alm. **NONCI Bin DAENG BASO** yang terletak di Kota Kendari sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/05/SKT-SDH/1979;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **Nonci Bin Daeng Baso** sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Unaaha berkenaan untuk, memeriksa

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Permohonan ini serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **NONCI Bin DAENG BASO** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 di Desa Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7402-KM-20092022-0002;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **NONCI Bin DAENG BASO** sebagai berikut:
  - **NAWIR Bin NONCI** (anak laki – laki Kandung dari Alm. Nonci Bin Daeng Baso dan almarhuma Ndeno Binti Walimbote).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK.Adv/2024 tertanggal 30 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 111/SK/2024/PA.Una. tertanggal 02 Juli 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti secara manual berupa:

### A. Surat:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nawir dengan NIK 7402031405450001, tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-20092022-0011 atas nama Nawir dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 20 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7402-KM-20092022-0002 atas nama Nonci dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 20 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7402-KM-20102023-0001 atas nama Ndeeno dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 20 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Nonci bin Daeng Baso tertanggal 17 Juli 2024, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan diketahui oleh Camat Wawotobi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 218/300/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Nawir Nonci dengan Nursia, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/05/SKT-SPH/1979 atas nama Nonci yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sodoha, Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari tertanggal 02 Februari 1979. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## B. Saksi-saksi

**1. Maymi binti Labusi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Labela, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Nonci dan almarhumah Ndeeno yang merupakan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum Nonci hanya menikah dengan almarhumah Ndeeno dan hanya dikaruniai satu orang anak yang bernama Nawir;
- Bahwa almarhumah Ndeeno telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 12 November 1985 karena sakit dan almarhum Nonci meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhum Nonci telah meninggal dunia terlebih dulu namun saksi tidak mengetahui detail peristiwa kematiannya;
- Bahwa almarhum Nonci beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Nonci yaitu Nawir (Pemohon) beragama Islam dan tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini guna mengurus proses penerbitan sertifikat lahan milik almarhum Nonci yang terletak di Kota Kendari;

**2. Alimua bin Ladori**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, tempat kediaman di Jl. Poros Kendari -

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha, Desa Labela, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Pemohon yang bernama Nonci dan Ndeeno namun kini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum Nonci menikah dengan almarhumah Ndeeno dan hanya dikaruniai satu orang anak yang bernama Nawir;
- Bahwa almarhumah Ndeeno telah meninggal dunia lebih dulu pada 12 November 1985 karena sakit dan almarhum Nonci meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhum Nonci telah meninggal dunia terlebih dulu namun saksi tidak mengetahui detail peristiwa kematiannya;
- Bahwa almarhum Nonci beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Nonci yaitu Nawir (Pemohon) juga beragama Islam dan tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini guna mengurus proses penerbitan sertifikat lahan milik almarhum Nonci yang terletak di Kota Kendari;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat: **Hendrik, S.H. dan Ahiyar, S.H.**, dalam persidangan para Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nonci bin Daeng Baso meninggal pada tanggal 20 Agustus 1987 di Desa Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe karena sakit;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Maymi binti Labusi dan Alimua bin Ladori;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang secara materil menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nawir, sehingga membuktikan bahwa Nawir adalah anak kandung pertama dari pasangan Nonci dan Ndeeno yang lahir pada tanggal 14 Mei 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nonci, sehingga membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Nonci telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 di Desa Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ndeeno, sehingga membuktikan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nonci telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1985 di Desa Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Nonci bin Dang Baso, sehingga membuktikan bahwa Nawir adalah benar anak tunggal Nonci;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nawir dan Nursia, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Nursia adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Nonci (Pewaris), sehingga membuktikan jika semasa hidupnya Pewaris memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sodoha, Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Maymi binti Labusi dan Alimua bin Ladori;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya Almarhum Nonci (pewaris) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 20 Agustus 1987 dan selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ndaae yang telah meninggal lebih dulu karena sakit pada tanggal 12 November 1985. Semasa hidupnya, Nonci (Pewaris) dan Ndaae hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nawir;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa orang tua almarhum Nonci telah meninggal dunia terlebih dulu namun saksi tidak mengetahui detail peristiwa kematiannya;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pewaris beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan ahli waris yang ditinggalkan yang bernama Nawir (Pemohon) juga beragama Islam;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus proses penerbitan sertifikat lahan milik almarhum Nonci yang terletak di Kendari;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nawir (Pemohon) adalah anak tunggal dari Almarhum Nonci (Pewaris) dan Almarhumah Ndaae;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



2. Bahwa Almarhum Nonci telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 karena sakit dan almarhumah Ndaee telah meninggal lebih dulu pada tanggal 12 November 1985 karena sakit;
3. Bahwa orang tua almarhum Nonci telah meninggal dunia terlebih dulu namun para saksi tidak mengetahui detail peristiwa kematiannya;
4. Bahwa almarhum Nonci beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula ahli waris dari almarhum Nonci yaitu Nawir (Pemohon) juga beragama Islam dan tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian pewaris;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini guna mengurus proses penerbitan sertifikat lahan milik almarhum Nonci yang terletak di Kota Kendari;

#### **Pertimbangan Hukum Mengenai Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Nonci binti Daeng Baso, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang kedudukan Almarhum Nonci binti Daeng Baso sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan; "...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....". Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas kematian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta almarhum Nonci binti Daeng Baso telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Nonci binti Daeng Baso sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari;

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم»

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Nonci binti Daeng Baso, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta di persidangan, almarhum Nonci bin Daeng Baso semasa hidupnya hanya menikah dengan almarhumah Ndaae dan hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nawir serta orang tua almarhum Nonci bin Daeng Baso juga telah meninggal dunia lebih dulu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari almarhum Nonci bin Daeng Baso dengan almarhumah Ndaae;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Nonci bin Daeng Baso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu keberlakuan asas ijbari dan norma atau kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Nonci bin Daeng Baso adalah sebagai berikut:

1. Nawir bin Nonci (anak kandung kandung/Pemohon);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam, begitu pula Pemohon tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhum Nonci bin Daeng Baso, dan Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Nonci bin Daeng Baso melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai siapa saja ahli almarhum Nonci bin Daeng Baso;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Nonci bin Daeng Baso telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1987 di Desa Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nonci bin Daeng Baso adalah Nawir bin Nonci (anak kandung/Pemohon)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Una



**Ketua Majelis**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Dita Wardhani Muntalib, Lc. , M.H.**

**Nurul Aini, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Cherman Rahman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0
4. Biaya PNBPNP : Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 155.000,00**

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)